



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 Telp./Fax. (0512) 21039

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**NOMOR 96 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**DI KABUPATEN TANAH LAUT**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. Bahwa pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta;  
c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
8 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Memperhatikan** : 1 Surat Kepala TK MAWAR 1, Nomor : 06/TK.MR-AS/IV/2021 tanggal 01 April 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional;  
2 Surat Keputusan YAYASAN DATUK BUNGUR Kecamatan JORONG,

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada TK MAWAR 1 yang beralamat di JALAN DATUK BUNGUR RT.03 DESA ASAM-ASAM ASAM-ASAM Kecamatan JORONG Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;  
**Kedua** : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan izin operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku;  
**Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari  
Pada tanggal : 06 Mei 2021

**Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

**MASTURI, S.STP**  
Pembina Tk.IV/b

NIP. 19770705 199612 1 004